

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2016**

Sukri

Email: Sukriip14@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Street vendors are informal sector economic actors who sell services or goods to meet the needs of the surrounding community while at the same time obtaining benefits from trading. The Regional Government is responsible for arranging and fostering street vendors so as not to disturb public order due to the large number of street vendors with the police unit of the civil service in Pekanbaru as a control apparatus. Mayor Regulation Number 114 of 2016 to appoint the Office of Industry and Trade which provides tasks and functions in the Market Sector to organize and foster street vendors. The problem statement from this research is how the effectiveness and responsiveness of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 11 Year 2001 concerning the Arrangement and Guidance of Street Vendors in Tampan Districts in 2016. The purpose of this study is to determine the effectiveness and responsiveness of Pekanbaru City Regulation Number 11 Year 2001 concerning Arrangement and Coaching of Street Vendors in Tampan Districts of 2016. The method used in this study is qualitative descriptive.

Based on the results of the study showed that the need for evaluating the implementation of the policy of structuring and fostering street vendors due to the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 11 of 2001 concerning the Arrangement and Coaching of Street Vendors has not been effective and responsive in managing and fostering street vendors to be efficient. Ideally, the area of Pekanbaru City should be supported by the availability of apparatus units for the Pekanbaru City Civil Service Police Unit. The Department of Industry and Trade by the Market Sector does not coordinate well causing the arrangement and guidance of street vendors outside the government market is not done well.

Keywords: Policy Evaluation, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 3 menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kemudian dalam pasal 5 menjelaskan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah huruf (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (c) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 22 ayat 2 menjelaskan bahwa pemberdayaan sosial terhadap kelompok diberikan kepada kelompok yang memiliki potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama, mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 7 menyatakan bahwa koordinasi pemberdayaan pedagang kaki lima dilaksanakan melalui :

1. Penyuluhan, pelatihan, dan/atau bimbingan sosial.
2. Peningkatan kemampuan berusaha.
3. Pembinaan dan pembimbingan teknis.
4. Fasilitasi akses permodalan.
5. Pemberian bantuan sarana dan prasarana.
6. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama.
7. Fasilitasi peningkatan produksi.
8. Fasilitasi kerja sama antar daerah.
9. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa penataan lokasi tempat kegiatan dilakukan dikawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Kemudian pada pasal 14 menjelaskan bahwa jenis tempat usaha terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru dalam pasal 1 huruf d menjelaskan bahwa kota, adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan ciri dan watak kehidupan perkotaan. Sebagai pusat dari segala urusan pemerintahan sebaiknya dalam fasilitas yang menunjang serta untuk terciptanya kondisi perkotaan yang baik maka harus diatur di dalam tata ruang kota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa dilarang untuk menempatkan benda /barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Tidak diperbolehkan menempatkan benda/barang atau suatu usaha menegaskan bahwa para pelaku usaha ditempat umum atau pedagang kaki lima dikota Pekanbaru tidak boleh melanggar ketentuan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam setiap pasalnya mengatur pedagang kaki lima diwilayah Kota Pekanbaru. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menimbang bahwa (a) bahwa pembangunan daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang merata seluruhnya yang merata baik

material maupun spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (b) bahwa salah satu potensial pembangunan nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya. (c) bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru pasal 23 ayat 2 huruf (l) yaitu “penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima”, huruf (m) yaitu “pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang”, dan huruf (p) yaitu “pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima”. Peraturan walikota pasal 23 ayat ini merupakan tugas bidang pasar seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Tampan Tahun 2016

No	Kelurahan	JumlahPenduduk
1	Simpang Baru	60.844 jiwa
2	Sidomulyo Barat	61.656 jiwa
3	Tuah Karya	99.013 jiwa
4	Delima	47.549 jiwa
Jumlah		269.062 jiwa

Sumber Data : Statistik Daerah Kecamatan Tampan Tahun 2016

Jumlah penduduk di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang cukup padat maka memunculkan berbagai peluang-peluang usaha dari masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mencari keuntungan. Terlebih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat perguruan tinggi yang bernama Universitas Riau sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan banyaknya jumlah penduduk serta ditambah para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan dari sektor usaha atau perdagangan. Namun munculnya peluang usaha bagi masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tentu memunculkan pedagang kaki lima dengan menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum.

Masyarakat yang banyak mencari keuntungan diperlukan tempat yang cukup bagi masyarakat baik masyarakat Kecamatan Tampan atau para pelaku usaha yang sengaja datang untuk menjual barang barang atau jasa di Kecamatan Tmapan. Pedagang kaki lima banyak tersebar di sepanjang jalan HR. Soebrantas yang menjual dagangannya dibahu jalan, hal ini tentu melanggar ketentuan akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Seperti yang di muat di statistik daerah Kecamatan Tampan tahun 2016 bahwa terdapat 49% perekonomian masyarakat di Kecamatan Tampan Kota pekanbaru disektor perdagangan, 22% disektor jasa, dan 29% disektor lainnya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 1 “Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala deaerah” dan ayat 2 yaitu “Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi ,ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku”. Fenomena yang terjadi masih terlihat banyaknya pedagang kaki lima di KecamatanTampan yang berjualan ditempat yang tidak diizinkan oleh walikota yang terdapat pada pasal 2 ayat 2.

Tabel 2 merupakan Jumlah PKL Dan Pedagang Pasar Kaget Kota Pekanbaru Tahun 2015 dimana jumlah pedagang kaki lima di kota pekanbaru sebanyak 4.539 orang dan pedagang pasar kaget sebanyak 7.804 orang. jumlah pedagang kaki lima dan pedagang pasar kaget paling banyak terdapat di Kecamatan Tampan sebanyak 2.585 orang. Menunjukan perlunya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 2Jumlah PKL Dan Pedagang Pasar Kaget Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	PKL	Pasar Kaget	Jumlah
1	Tampan	565	2.120	2.585
2	Pekanbaru kota	600	-	600
3	Bukit raya	320	1.370	1.690
4	Sukajadi	151	-	151
5	Senapelan	632	-	632
6	Lima puluh	197	260	450
7	Marpoyan damai	625	1.335	1.960
8	Rumbai	300	480	740
9	Payung sekaki	398	880	1.278
10	Sail	105	216	321
11	Rumbai pesisir	150	400	550
12	Tenayan raya	504	783	1.288
Jumlah		4.539	7.804	12.343

Sumber data : Bidang Pasar kota pekanbaru

2. Pengawasan yang masih lemah yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, pada pasal 8 yaitu pengawasan pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Fenomena yang terjadi pengawasan pedagang kaki lima sudah dilakukan oleh walikota dengan menunjuk aparat pengawasan pedagang kaki lima salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Namun selama ini satuan polisi pamong praja belum juga dapat mengawasi pedagang kaki lima yang masih saja berjualan ditempat yang tidak diizinkan oleh Walikota. Pengawasan yang sangat lemah ini yang membuat pedagang kaki lima masih tetap saja berjualan. Dalam hal ini polisi pamong praja memiliki fungsi mengawasi pedagang kaki lima. Data jumlah pegawai satuan polisi pamong praja kota pekanbaru yang berjumlah keseluruhan memiliki 395 orang. jumlah tersebut adalah untuk

menjalankan segala kegiatan yang dibutuhkan termasuk untuk mengawasi ketertiban pedagang kaki lima salah satunya pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan.

3. Pemberdayaan yang kurang kepada pedagang menyebabkan pedagang kaki lima tetap tumbuh. Pada pasal 7 ayat 1 yaitu “Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan atau penyuluhan” dan ayat 2 yaitu “tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. Namun fenomena yang terjadi dengan masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan tentu pemberdayaan pedagang kaki lima masih kurang atau belum efektif dalam pelaksanaannya. Dinas pasar merupakan salah satu dari aparat pemerintah mengenai penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima bersama satuan polisi pamong praja. Pasar jongkok salah satu pasar yang di dayagunakan dengan merelokasi pedagang pasar jongkok ke pasar senja dibelakang Giant hanya 335 Pedagang kaki lima yang berhasil direlokasi ke Pasar Senggol dan 163 Pedagang kaki lima yang masih menetap di Pasar Jongkok.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena diatas penulis berkeinginan untuk meneliti terkait dengan Evaluasi Kebijakan Tentang Pedagang Kaki Lima sehingga merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Efektifitas Dan Responsivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tampan ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Untuk Mengetahui Efektifitas Dan Responsivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tampan.

KONSEP TEORI

Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses.

oleh karena itu, objek yang diidentifikasi bukan hanya pada kegagalan, melainkan juga pada keberhasilan. Kegagalan menjadi contoh untuk diperbaiki, sedangkan keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi yang dapat diidentifikasi dan dicapai melakukan tindakan publik.¹

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektifitas

“Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.”²

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila

¹ William n. Dunn, analisa kebijaksanaan publik (yogyakarta : PT. Hanindita, 1984) hal 92

² Budi Winarno. Teori dan Proses Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektifitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektifitas merupakan daya pesan untuk 17 mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

b. Efisiensi

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir

umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.”³

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu 18 tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.”⁴

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah

³ Ibid

⁴ Ibid

caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

“Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.”⁵

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.⁶

e. Responsivitas

“Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.”⁷

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

“Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.”⁸

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan

oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan lapangan. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) yang secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Andi prastowo, metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian

Efektifitas Dan Responsivitas Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tampan

Efektifitas dan responsivitas dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima harusnya dapat membuat para pedagang kaki lima yang ada dapat tertata serta mendapatkan pembinaan untuk dapat diberdayakan menjadi sektor ekonomi kecil menengah tanpa harus mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum menjadi hal yang harus dijaga oleh masyarakat khususnya masyarakat kecamatan tampan. Tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dan untuk menata dan membina pedagang kaki lima tercantum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya pedagang kaki lima yang terdapat di Kecamatan Tampan.

Penataan terhadap pedagang kaki lima berupa penertiban dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tim terpadu ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada para pedagang.
2. Menerapkan program K3 dalam wilayah kota Pekanbaru.
3. Melakukan penertiban pedagang dilokasi yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru.

(jogjakarta: penerbit ar-ruzz media, 2016), hlm.23

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan analisa terhadap masalah tersebut dimana sesungguhnya ini bertitik tolak karena belum adanya kesadaran masyarakat termasuk para PKL untuk menjaga dan memelihara jalur hijau atau tempat-tempat umum yang ada dikota Pekanbaru ini. Berdasarkan wawancara penulis Dinas Pasar telah menentukan bentuk pelanggaran serta menentukan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima ini, tetapi kembali lagi semuanya pada sisi kemanusiaan yang ada. Dinas Pasar melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PKL, tetapi jika tidak ditanggapi baru tindakan yang tegas bisa dilakukan.

Dalam Prosedur Tetap Penindakan, terdapat beberapa cara penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Melakukan himbauan kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka segera membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukannya penggusuran.
2. Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang tidak maun mengindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima jika acuh terhadap himbauan sebelumnya.
4. Melakukan tindakan hukum yang tegas dah terarah bagi oknum Pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan sanksi tindak pidana ringan di Kantor Satpol PP.
5. Melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang menjurus kearah anarkis dengan komando terlebih dahulu.

Pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan masih kurang efektif dengan belum terselesaikannya masalah pedagang kaki lima terutama pedagang kaki lima di kecamatan tampan yang berjualan di bahu jalan sejak berjalannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 1 huruf (e) yaitu “jalur hijau adalah, setiap jalur tanah yang

terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja kota pekanbaru” dengan penjelasan tersebut maka satuan polisi pamong praja dalam hal ini adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Dalam pengawasannya terdapat kelemahan didalam pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Tabel 3 Jumlah Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

No	Jenis Pengamanan	Lokasi	Masalah	Pemecahan Masalah	Jumlah Pengamanan
1	PKL dan Pedagang Asongan	wilayah Kota Pekanbaru	Berjualan ditrotoar	Ditertibkan / Diberi peringatan	228
2	PKL dan Pedagang Sayur	Pasar pagi Arengka, Pasar Ahmad Yani, Pasar pusat, pasar kodim	Berjualan ditrotoar	Ditertibkan / Diberi peringatan/ Pindah tempat	241
3	PKL dan PAM	Pasar pagi Arengka, Jl. Jend. Sudirman (MTQ), Jl. Hangtuah, Jl. Sutomo, Jl. Sultan Syarif Qasim, Jl. Senapelan, Jl. KH. Nasution	Berjualan ditrotoar	Ditertibkan / Diberi peringatan/ Pindah tempat	57
Jumlah					526

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Dari tabel diatas bahwa sepanjang tahun 2016 satuan polisi pamong praja melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang sayur yang berjualan di trotoar atau bahu jalan sebanyak 526 kali. Penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan contoh pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota pekanbaru. Namun banyak/nya penertiban kepada pedagang kaki lima tetap saja pedagang kaki lima berjualan dan membandel saat di tertibkan.

Sekretaris Polisi Pamong Praja menjalankan tugas dan fungsinya belum efektif namun dikarenakan luasnya Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang banyak satuan polisi pamog praja kota pekanbaru masih kecolongan dalam melakukan pengawasan. Pernyataan sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang mengatakan sudah sangat efektif bertentangan dengan pernyataannya yang mengatakan kurangnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang idealnya 700 personil Satuan Polisi Pamong Praja. jumlah pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada tahun 2016 hanya berjumlah 395 pegawai, ini tentu berada jauh dari idealnya personil satuan polisi pamong praja untuk dapat mengawasi pedagang kaki lima, khususnya pedagang kaki lima yang berada dibahu jalan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berikut ini tabel jumlah Data Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru :

Tabel 4 Data Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah
1	Status pegawai negeri sipil (PNS)	139 orang
2	Non pegawai negeri sipil	256 orang
3	PPNS SATPOL PP	4 orang
4	PPNS unit kerja lainnya	62 orang
Jumlah		395 orang

Sumber: Data Dalam Penelitian Bonny Edwandar

Efektifitas Dan Responsivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tampan

Bidang Pasar dalam upaya untuk dapat melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima memerlukan koordinasi dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan satuan polisi pamong praja karena pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru tidak memiliki ranah untuk dapat melakukan pembinaan pedagang kaki lima. Dengan tidak adanya kewenangan untuk melakukan pembinaan pedagang kaki lima yang berada diluar pasar pemerintah maka tidak ada anggaran dibidang pasar yang dibuat untuk dapat melakukan pembinaan pedagang kaki lima yang berada diluar pasar pemerintah. Hal ini senada dengan kepala seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima

bahwa kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan hanya untuk pedagang kaki lima yang berada didalam pasar pemerintah. Dengan begitu untuk pembinaan pedagang kaki lima yang berjualan diluar pasar Pemerintah Kota Pekanbaru atau pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan tidak merupakan kewenangan dari bidang pasar. Tentu untuk pembinaan pedagang kaki lima yang berada dilluar pasar pemerintah belum ada ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum mencapai tujuan yang diinginkan dari peraturan. Belum mencapai tujuan dapat dilihat dari efektifitas pengawasan dan efektifitas pembinaan pedagang kaki lima yang masih kurang efektif. Dengan demikian harusnya ada evaluasi pelaksanaan kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Resposivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/keinginan, preperensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tampan tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Belum efektif dan

responsif dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparaturnya yang memiliki kewenangan melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan yaitu: a) Pengawasan yang belum efektif dengan kurangnya aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, b) Penyediaan tempat usaha sarana dan prasarana oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang tidak memadai untuk dapat menampung pedagang kaki lima sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016, c) Belum tercipta koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Oleh Bidang Pasar dalam menata dan membina pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rahmatika Creative Design.
- Agustino, Leo. 2016 *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. 1984. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita.
- Mardikanto, Totok Dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*

Dalm Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rinneka Cipta.

Nugroho, Rian D. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Person, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.

Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya*, Yogyakarta : Gava Media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zainal Abidin,Said. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataaan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Jurnal:

Safores, Defkendri Novaldi. 2016. Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu). Riau : Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik. Vol 3, No 2.

Syukriadi, M. 2014. Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2013. Riau : Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik. Vol 1, No 2.

Pardede, Risno H. 2015. Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Di Universitas Riau Tahun 2010-2014. Riau : Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik. Vol 2, No2.

Edwandar, Bonni. 2017. Efektifitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru). Riau : jurnal online mahasiswa bidang ilmu sosial ilmu politik. Vol. 4 no.

Web:

<https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2016/07/29/b92bf6bc2cd15e27fb077e77/kecamatan-tampan-dalam-angka-2016.html> diakses pada pukul 20.00 wib tanggal 5 april 2018